

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BANK BERMASALAH MELALUI PROSES MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Oleh:

Hendra Cendekiawan
Universitas Darma Agung

E-mail:

hendracendekiawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah Analisis Yuridis Penanganan Bank Bermasalah Melalui Proses Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni (pertama) untuk mengetahui pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia. (kedua) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung untuk terlaksananya merger, konsolidasi dan akuisisi pada perbankan, dan (ketiga) untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan proses merger, konsolidasi dan akuisisi pada Perbankan. Hasil penelitian bahwa pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia tertuang dalam Menurut Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, yang mana apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan bank tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik atau pengurus bank yang bersangkutan untuk melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi dengan bank lain. Pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. (kedua) Faktor pendukung untuk terlaksananya merger, konsolidasi dan akuisisi pada perbankan untuk meningkatkan pangsa pasar; meningkatkan sinergi operasional ataupun menciptakan efisiensi yang lebih baik lagi terhadap Bank; Bank menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham maupun untuk peningkatan dana/modal bank; meningkatkan ketrampilan manajemen atau teknologi; mengurangi resiko pajak yang lebih besar; dan mengurangi resiko kebangkrutan. (ketiga) Hambatan dalam penyelenggaraan proses merger, konsolidasi dan akuisisi pada Perbankan dapat menyebabkan adanya personil karyawan yang tersingkir/dirumahkan; penyetulan ulang atau penyelerasan organisasi dalam manajemen Bank. Adapun saran penelitian ini adalah Bank yang mengalami kondisi bermasalah diharapkan mengikuti langkah kebijakan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia melalui tiga cara, apakah merger, konsolidasi atau akuisisi sesuai dengan kebutuhan daripada bank bank yang dalam keadaan bermasalah, hal ini solusi supaya keberlanjutan daripada usaha perbankan tersebut. Dengan terlaksananya merger, konsolidasi atau akuisisi pada bank-bank diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar; meningkatkan sinergi operasional pada Bank; peningkatan dana/modal bank; meningkatkan ketrampilan manajemen atau teknologi. Dalam melaksanakan merger, konsolidasi atau akuisisi ternyata tidak mudah seperti membalik telapak tangan, banyak persoalan yang muncul mengikutinya. Untuk itu, perlu ditekankan kepada bank-bank yang melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi bank. Prinsip transparansi bank atau lebih dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance/GCG* (tata kelola perusahaan yang baik dan sehat).

Kata Kunci : Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Bank.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan sangat tergantung pada kinerja bank-bank yang menjadi pelaku utamanya. Dalam perjalanannya, Liberalisasi industri perbankan terlihat menggembirakan pada akhir tahun 1988 setelah pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88.

Menurut Sunarsip. Sorotan utama Pakto 88 adalah “sosialisasi perbankan nasional dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan kejelasan aturan pendirian bank-bank swasta baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat guna pembiayaan pembangunan serta efisiensi daya saing perbankan Indonesia”.

Menurut Zulkarnain Sitompul. “Kebijakan Deregulasi Oktober ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”.

Setelah paket deregulasi perbankan tahun 1988 dilaksanakan, pertumbuhan bank menjadi cukup pesat, terutama bank umum swasta nasional, bank asing, bank campuran dan bank perkreditan rakyat. Pesatnya pertumbuhan bank, pada akhirnya menciptakan persaingan antar bank semakin sengit dan mengarah ke persaingan tidak sehat.

Kemudahan yang diberikan ternyata memiliki sisi negatif. Adalah hal yang wajar apabila bank-bank setelah Pakto 88 lahir dengan besaran aset dan modal yang rendah. Penyebarannya pun tidak merata dengan berbagai permasalahan pada kurangnya sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman serta terbatasnya investasi pada teknologi dan sistem informasi. Sebagian di antara bank-bank tersebut merupakan bagian dari grup usaha tertentu dimana dana yang dikumpulkan bank

diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan sendiri yang ada dalam grup tersebut.

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pengontrol di bidang kegiatan ekonomi suatu negara, kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum oleh undang-undang diakui secara tegas. Begitu juga halnya dengan independensi Bank Indonesia secara tegas diakui pula oleh undang-undang. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, menyatakan, “Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Oleh undang-undang diakui pula kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum dan Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu tujuan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan bank adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, agar dapat berperan sebagai sarana transmisi kebijakan dalam menjaga kestabilan harga. Dalam kaitan ini apabila bank mengalami kesulitan/bermasalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Bank Indonesia (BI) akan mengambil langkah-langkah penyelamatan adalah melalui penambahan modal, penggabungan usaha merger, konsolidasi dan menjual bank kepada pihak lain (melalui proses akuisisi), dalam hal ini yang akan dikaji adalah merger.

Paling tidak ada tiga alasan penting yang mendasari mengapa bank perlu melakukan merger yaitu, *Pertama*, untuk menciptakan suatu sinergi, khususnya yang berkaitan dengan memperkuat aset, modal dan jaringan pemasaran yang telah ada, *Kedua*, untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kerja bank dan *Ketiga*, meningkatkan peran manajerial bagi bank hasil merger.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengangkat judul skripsi **Analisis Yuridis Penanganan Bank Bermasalah Melalui Proses Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi** sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto. Metode adalah “cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan”. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Menurut Bambang Waluyo Penelitian hukum merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya”.

Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi Dalam kegiatan usaha perbankan

A. Sistem Perbankan di Indonesia

Dalam kegiatan ekonomi sistem keuangan merupakan elemen penting, dimana sistem ini mempertemukan para subjek pelaku ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan keuangan adalah pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepiialangan, trust, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Hermansyah mendefinisikan sistem

keuangan adalah “suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang perbankan”.

B. Pengaturan Pelaksanaan Penanganan Bank Bermasalah Melalui Proses Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Menurut Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan bank tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik atau pengurus bank yang bersangkutan untuk:
 - a. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; atau
 - b. Menjual sebahagian atau seluruh kepemilikannya kepada bank lain atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Faktor Faktor Pendukung Untuk Terlaksananya Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Dalam Perbankan

A. Kebijakan Terhadap Bank Bermasalah

Langkah kebijakan penanganan bank bermasalah oleh Bank Indonesia di bagi dalam dua bagian besar:

1. Program Peyehatan Perbankan
Kebijakan ini dapat ditempuh dengan menyelesaikan permasalahan di sisi

aktiva maupun pasiva bank. Terhadap program penyehatan perbankan meliputi Segi *liability* yang meliputi program penjaminan pemerintah, untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa jaminan untuk membayar semua kewajiban bank kepada masyarakat. Jaminan tersebut meliputi untuk seluruh dana masyarakat yang disimpan dalam semua jenis tabungan, giro, dan deposito pada semua bank baik bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Tidak termasuk terhadap dana yang disimpan di cabang-cabang bank asing.

2. Pemantapan Ketahanan Sistem Perbankan

Pemantapan ketahanan sistem perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terjadinya krisis dimasa mendatang. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- 1) Memperbaiki infrastruktur perbankan, langkah ini mewujudkan dalam bentuk upaya pengembangan BPR, pengembangan bank syariah dan pembentukan Lembaga penjaminan Simpanan;
- 2) Menyempurnakan ketentuan dan memantapkan pengawasan perbankan. Langkah yang ditempuh dengan mengubah ketentuan yang semula belum berstandar ke standar yang lebih Internasional. Selain itu, Bank Indonesia juga menata kembali beban pekerjaan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan perbankan bank, reorganisasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi perizinan, pengaturan dan penelitian perbankan. Berdasarkan kerangka kerja pengawasan dan pemeriksaan bank tersebut, bank Indonesia telah menyusun rencana induk perbankan yang berisi

program pokok pemantapan efektivitas pengawasan langsung (pemeriksaan Bank) maupun tidak langsung. Rencana induk tersebut meliputi: (1) Program pengawasan intensif, (2) Pemantapan fungsi penelitian, (3) Proses Pengawasan, (4) Proses pemeriksaan *onsite*, (5) Kompetensi Pengawasan dan pemeriksaan, (6) Penyempurnaan pengaturan perbankan, (8) *Governance*, (9) Peningkatan metode kerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi manajemen sektor Perbankan bank Indonesia(SIM-SPBI), (10) Penegakan pengawasan, (11) integritas pengawas dan pemeriksa, dan (12) Transparansi internal dan peran Komite Evaluasi Perbankan (KEP); dan

B. Faktor Pendukung Merger, Konsolidasi dan Akuisisi pada Perbankan

Perbankan/Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional terkadang perusahaan perlu melakukan penggabungan perusahaan. Penggabungan usaha ini sebagai aktivitas mengekspansi perusahaan yang mana dilakukan oleh suatu perusahaan dengan satu atau beberapa perusahaan kedalam suatu perusahaan yang mana tujuannya adalah untuk memperluas usaha. Dalam hal menggabungkan dua perusahaan terdapat tiga cara, yakni dengan cara merger, konsolidasi dan akuisisi. Sehingga ada beberapa kemungkinan mengapa perusahaan dapat menggabungkan perusahaannya menjadi satu kesatuan baik melalui merger, konsolidasi dan akuisisi.

Hambatan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Dalam Perbankan

A. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia

Untuk membentuk bank-bank yang sehat, saat ini Bank Indonesia senantiasa

mengatur, mengawasi, dan menilai bank-bank berdasarkan lima aspek yang meliputi CAMEL (*Capital, Aktiva, Management, Earning, Liquidity*). Dengan dasar tersebut, maka Bank Indonesia dapat menetapkan status bank umum.

Komponen *Capital* atau modal, menurut ketentuan Bank Indonesia diukur dari perbandingan antara global yang dimiliki terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau sering juga disebut CAR. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, besar CAR yang harus dipenuhi adalah minimum 8% dihitung sejak akhir bulan Desember 2001. Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud tersebut, akan ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

Komponen yang kedua adalah kualitas aset. Dalam hal ini ada dua hal menurut penulis yang perlu diperhitungkan yaitu, *Pertama*, rasio aktiva produktif yang dikalsifikasi terhadap total aktiva produktif. Jumlah rasio aktiva produktif diklasifikasikan diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: 5% dari aktiva produktif kurang lancar, 75% dari aktiva produktif diragukan, dan 100% dari aktiva produktif yang macet. Semakin kecil rasio tersebut, menandakan bahwa aktiva produktif yang bermasalah di bank tersebut relatif kecil, *Kedua*, rasio cadangan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya bahwa bank tersebut telah benar-benar siap mengantisipasi penghapusan buku kredit.

Selanjutnya komponen yang ketiga adalah manajemen. Untuk penilaian ini, Bank Indonesia melihat bagaimana bankir dalam mengelola bank dengan menerapkan manajemen umum dan manajemen resiko yang melekat dalam berbagai kegiatan-kegiatan bank.

Komponen keempat adalah *earning* atau *rentabilitas*. Rasio yang digunakan yakni, *Pertama*, rasio total laba terhadap aktiva atau sering juga disebut *return on assets* (ROA), *Kedua*, rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan rasional.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Aspek Perlindungan Dalam Proses Merger Bank

Kendati tujuan utama sebuah merger adalah untuk memperkuat bisnis dan kinerja perusahaan, efisiensi usaha merupakan hal lain yang mendasari sebuah proses merger tersebut. Dalam banyak hal personil, teknologi, cabang, produk, dan delivery channel dan lainnya dapat dihindari sehingga perusahaan lebih efisien beroperasi dan mampu meraih kinerja yang lebih tinggi. Namun dalam melakukan merger atau penggabungan usaha bank di Indonesia masih sangat sulit dan jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan merger secara murni sangat jarang terjadi, yang ada hanya pencaplokan bank-bank yang kecil oleh bank-bank secara besar. Letak persoalan utamanya adalah karena setiap proses merger, konsolidasi maupun akuisisi selalu menyebabkan adanya personil karyawan yang tersingkir. Ini terjadi di hampir semua level perusahaan. Perusahaan tentunya tidak memerlukan dua atau lebih manajer untuk menjalankan fungsi yang sebenarnya bisa dijalankan oleh satu manajer saja.

Calon investor maupun pelaku bisnis pada umumnya ingin mengetahui secara lebih dalam semua masalah yang dihadapi sehingga saat merger dilakukan, bank hasil merger merupakan lembaga yang cukup sehat, bukan saja itu, juga karena bank terbawa oleh masalah struktural di dalam bank itu sendiri.

Untuk itu, perlu ditekankan kepada bank-bank yang melakukan merger, harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi bank. Prinsip transparansi bank atau lebih dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance/GCG* (tata kelola perusahaan

yang baik dan sehat) dalam perbankan adalah suatu prinsip di mana tingkat pengukuran terhadap apa *stakeholders* (pemegang saham, pihak berpiutang, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti halnya analisis-analisis sekuritas dan agen-agen rating) yang mampu mengakses kondisi keuangan terkini dari institusi-institusi, prospek dan resiko untuk penanaman masa depan dan memungkinkan masyarakat mengetahui lebih banyak informasi mengenai bank tersebut.

Kesadaran tersebut muncul karena sebelum krisis, penerapan prinsip GCG belum disadari sepenuhnya oleh kalangan perbankan. Padahal, perbankan merupakan lembaga intermediasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya. Sebab, fungsinya sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

4. SIMPULAN

Simpulan

1. Pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia tertuang dalam Menurut Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, yang mana apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan bank tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik atau pengurus bank yang bersangkutan untuk melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi dengan bank lain. Pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

2. Faktor pendukung untuk terlaksananya merger, konsolidasi dan akuisisi pada perbankan untuk meningkatkan pangsa pasar; meningkatkan sinergi operasional ataupun menciptakan efisiensi yang lebih baik lagi terhadap Bank; Bank menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham maupun untuk peningkatan dana/modal bank; meningkatkan ketrampilan manajemen atau teknologi; mengurangi resiko pajak yang lebih besar; dan mengurangi resiko kebangkrutan.
3. Hambatan dalam penyelenggaraan proses merger, konsolidasi dan akuisisi pada Perbankan dapat menyebabkan adanya personil karyawan yang tersingkir/dirumahkan. Bank tentunya tidak memerlukan dua atau lebih manajer untuk menjalankan fungsi yang sebenarnya bisa dijalankan oleh satu manajer saja. Penyetelan ulang atau penyelerasan organisasi dalam manajemen Bank.

Saran

1. Bank yang mengalami kondisi bermasalah diharapkan mengikuti langkah kebijakan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia melalui tiga cara, apakah merger, konsolidasi atau akuisisi sesuai dengan kebutuhan daripada bank bank yang dalam keadaan bermasalah, hal ini solusi supaya keberlanjutan daripada usaha perbankan tersebut.
2. Dengan terlaksananya merger, konsolidasi atau akuisisi pada bank-bank diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar; meningkatkan sinergi operasional pada Bank; peningkatan dana/modal bank; meningkatkan ketrampilan manajemen atau teknologi.
3. Dalam melaksanakan merger, konsolidasi atau akuisisi ternyata tidak mudah seperti membalik telapak tangan, banyak persoalan yang muncul mengikutinya. Untuk itu, perlu

ditekankan kepada bank-bank yang melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi bank. Prinsip transparansi bank atau lebih dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance/GCG* (tata kelola perusahaan yang baik dan sehat).

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-6, 2012
- Agus Budianto, *Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Dahlan Siamat., *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2005).
- Didik J. Racbini, Suwido Ton, dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta : PT. Mardi Mulyo, 2000).
- Go Marcel., *Akuisisi Bisnis Analisis dan Pengelolaan*, (Jakara: Rineka Cipta, 1992).
- Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Kusumaningtuti, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Lani Dharmasetya, dan Vonny Sulaiman., *Merger & Akuisisi Tinjauan dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta, 2002.

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Rachmadi Usman., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990).

Soedjono Dirdjosisworo., *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003).

Sunarsip, “*Analisis atas Deregulasi, Krisis dan restrukturisasi Perbankan di Indonesia*”, *Jurnal keuangan Publik* Volume 1/Nomor 1, September 2003.

Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2005).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

B. Jurnal dan Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia, "*Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus Bank Century Pada BI, LPS, KSSK dan Bank Century No. 64/LHP/XV/11/2009*", Jakarta, 20 November 2009.

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan dana Nasabah Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

http://www.bankpermata.co.id/corporate01/about_merger.asp, diakses terakhir 12 Januari 2022.

http://www.bankindonesia.go.id/sejarahperbankan_masa_krisis_moneter_1997/artikel/ diakses terakhir 16 Januari 2022.

http://www.hukumonline.co.id/corporate01100/analisakinerjabank/about_merger.asp, diakses terakhir 20 Januari 2022.

<http://www.bankindonesia.go.id/bank-bankdalambermasalah/>, diakses terakhir 12 Januari 2022.

Syahril Sabirin., *Tuntutan Transparansi Bank-Bank Syahril: Tidak bisa serentak*, lihat, di <http://bico./library>, diakses terakhir tanggal 11 Mei 2022.

<https://www.pelatihan-sdm.net/faktor-perusahaan-melakukan-merger-dan-akuisisi/>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2022.